



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS  
NOMOR 7 TAHUN 2008**

**T E N T A N G**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU  
KABUPATEN GUNUNG MAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GUNUNG MAS,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Gunung Mas;
- b. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Gunung Mas ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GUNUNG MAS**

dan

**BUPATI GUNUNG MAS**

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN GUNUNG MAS.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan di Daerah.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
7. Ijin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
8. Perijinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk ijin maupun tanda daftar usaha;
9. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap waktu, prosedur dan biaya pemberian perijinan.
10. Penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perijinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
11. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk pelayanan perijinan.
12. Unit pelayanan perijinan terpadu adalah bagian perangkat daerah berbentuk Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perijinan.

## **BAB II** **PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN**

### **Bagian Pertama** **Pembentukan**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Gunung Mas yang merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perijinan.

### **Bagian Kedua** **Kedudukan**

#### **Pasal 3**

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Ketiga  
TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN**

**Pasal 4**

- (1) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan program Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu;
  - b. penyelenggaraan administrasi pelayanan perijinan
  - c. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perijinan;
  - d. pelaksanaan administrasi pelayanan perijinan;
  - e. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perijinan.

**Pasal 5**

- (1) Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai kewenangan menandatangani perijinan atas nama Bupati berdasarkan pendeklegasian wewenang dari Bupati.
- (2) Pendeklegasian sebagian pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 6**

Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi-Seksi, terdiri dari :
  1. Seksi Pendaftaran;
  2. Seksi Penerbitan;
  3. Seksi Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan;
- d. Tim Teknis;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

**BAB IV  
TIM TEKNIS****Pasal 7**

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, terdiri dari pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perijinan kepada kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan kepada Kepala Kantor yang bersangkutan.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Kantor melalui Kepala Seksi yang bersesuaian.

**BAB V  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL****Pasal 8**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

**Pasal 9**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang dan jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 10**

- (1) Bagan Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Gunung Mas sebagaimana pada Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB VII**  
**TATA KERJA**

**Pasal 11**

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit kerja dalam lingkungan Kantor maupun dengan Instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

**Pasal 12**

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan, memberikan petunjuk-petunjuk pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas kepada bawahannya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Pelayanan Perijinan Terpadu wajib mengikuti, mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu yang berasal dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

**Pasal 13**

Kepala Seksi pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor setiap akhir bulan, selanjutnya Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun dan mengolah laporan sebagai bahan laporan Kepala Kantor Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.

**BAB VIII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 14**

Satuan kerja perangkat daerah yang secara teknis terkait dengan pelayanan perijinan terpadu berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan perijinan.

**BAB IX**  
**K E P E G A W A I A N**

**Pasal 15**

- (1) Pegawai yang ditugaskan pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu diutamakan yang mempunyai kompetensi dan kemampuan di bidangnya.
- (2) Kepala Kantor, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian, Tim Teknis serta para Pejabat Fungsional di lingkungan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu adalah jabatan Eselon III.a, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan Eselon IV.a
- (5) Pembinaan Kepegawaian di lingkungan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dilakukan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

**Pasal 16**

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta susunan Kepegawaian di lingkungan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB X**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 17**

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan tugas Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 18**

Pelaksanaan penataan organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu termasuk pengisian personil berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember 2008.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, termasuk rincian tugas pokok dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 20**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun  
pada tanggal 1 Agustus 2008

Pj. BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

**AGUSTIN TERAS NARANG**

Diundangkan di Kuala Kurun  
pada tanggal 1 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNG MAS,

TTD

**EFRENSIA L. P. UMBING**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2008 NOMOR 98

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,




**MURIE, SH**

NIP. 19670712 199302 1 005

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS  
NOMOR 7 TAHUN 2008  
TANGGAL 1 AGUSTUS 2008

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN GUNUNG MAS**



Pj. BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

**AGUSTIN TERAS NARANG**